



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jajaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** umur 7 (tujuh) tahun, sekarang anak berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun akan tetapi sejak di akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 6.1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 6.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
 - 6.3. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 6.4. Teggugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013, disebabkan karena tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah pertengkaran tesebut Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta, sudah ada usaha keluarga Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Penggugat dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm, dengan alasan bahwa Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan telah mencabut gugatannya di awal-awal persidangan, dan Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada persidangan hakim tunggal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Hakim, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Rizki Amelia, SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat

Hakim,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rizki Amelia, SE.,SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan.....Rp 320.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-

Jumlah.....Rp 416.000,00-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)